



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212

Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdibud.sragenkab.go.id>

Pos-el [diskdibud@sragenkab.go.id](mailto:diskdibud@sragenkab.go.id)

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 400.3.2/12629/04/2025

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Nomor Induk Berusaha : 0204240052488
  4. Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Satria Perkasa Mandala, Nomor : 01/KB S/VI/2025, Tanggal : 16 Juni 2025

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, serta memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kajian Pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **KB SEHAT CERDAS CERIA**  
Alamat : Dukuh Mojopuro RT 09, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen  
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Badan Penyelenggara : Yayasan Satria Perkasa Mandala  
Alamat Penyelenggara : Dukuh Mojopuro RT 09, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen  
Nomor & Tanggal Akta : Nomor 50 Tanggal 23 Agustus 2024  
Pengesahan Kemenkumham : AHU-0001447.AH.01.05.Tahun 2024

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada alamat tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Operasional Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar sesuai Standar Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **30 Oktober 2025 s.d. 30 Oktober 2030**

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dan perubahan, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen

Pada Tanggal 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen



**PRIHANTOMO, S.Pd., M.Pd.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19720613 199802 1 002